

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 6 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - bahwa pada hakikatnya suatu bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Bangunan gedung harus dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung serta peran masyarakat agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran huruf C. Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 28 Tahun 2000 jo. PP No. 4 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000 jo. PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Kepres No. 33 Tahun 1990; Kepres No. 34 Tahun 2003; PermenPU No. 66/PRT/1993; Permendagri No. 24 Tahun 2006; PermenPU No. 29/PRT/M/2006; PermenPU No. 30/PRT/M/2006; PermenPU No. 05/PRT/M/2007; PermenPU No. 06/PRT/M/2007; PermenPU No. 24/PRT/M/2007; PermenPU No. 25/PRT/M/2007; PermenPU No. 26/PRT/M/2007; PermenPU No. 24/PRT/M/2008; PermenPU No. 25/PRT/M/2008; PermenPU No. 26/PRT/M/2008; PermenPU No. 11/PRT/M/2009; PermenPU No. 11/PRT/M/2009; PermenPU No. 16/PRT/M/2009; PermenPU No. 20/PRT/M/2009; PermenPU No. 16/PRT/M/2010; PermenPU No. 17/PRT/M/2010; PermenPU No. 18/PRT/M/2010; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Peraturan Bersama Mendagri, Men PU, Menkoinfo dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009; PermenLH No. 8 Tahun 2010; PermenPU No. 04/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Bangunan Gedung, sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;

2. Fungsi bangunan gedung;
3. Klasifikasi bangunan;
4. Persyaratan bangunan gedung;
5. Penyelenggaraan bangunan gedung;
6. Perizinan bangunan;
7. Retribusi;
8. Permohonan banding kepada DPRD;
9. Pengawasan;
10. Sanksi administratif;
11. Ketentuan penyidikan;
12. Ketentuan pidana;
13. Ketentuan peralihan;
14. Ketentuan lain-lain;
15. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 26 Maret 2013.

CATATAN : ---